

MODERNISASI JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM

Sami Ayu Lestari

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : Tosinlestari92@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the business transactions in the contemporary context. In the transactions there are pillars and terms that must be done by a seller and buyer. The purpose of the study is to see the pillars and terms in the online transactions that are rampant at this time. This study uses a descriptive-analytic approach that compiles and describes the outcome of the problem. The results of this study is online transactions currently provide convenience in transactions for sale and purchase product for sellers and consumers. With so many models of transactions today, we should be more careful and conscientious in trading contracts without reducing the essence of pillars and the terms of transactions in accordance with Islamic religious law.

keywords: Transactions, pillars and terms transaction, Online Transactions

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli dalam konteks kekinian, sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk melihat Rukun dan syarat dalam transaksi jual beli online yang sedang marak pada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi online saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penjual maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, setidaknya kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan *syariat* agama Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Jual beli *Online*

PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan

“*al-bai*”, *al-Tijarah* dan *al- Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

PEMBAHASAN

Pengertian jual beli. Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*” berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (باع – بيع – بيعا) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual (al-Marbawy, 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (AlJaziri, 2003:123). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi: Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al- Ghazzi, 30).
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara* (Taqiyuddin, 329).
- d. Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Zakariya, 157).

- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah: Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 126).
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara*” yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70). Dasar Hukum Jual Beli Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Yang Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya h. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pendahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S.Al.Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29).

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu,

merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berarti: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan'ani, 4).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim) (Muslim, 156-157).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (DIKNAS, 2002:966). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan ((DIKNAS, 2002:1114). Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya

arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara“ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaannya syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Amin,2004:95). Dalam *syari'ah*, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu (Dahlan, 1996:1510).

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat (Zakaria, t.th:158), yaitu:

Pertama, Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya (al-Zuhaily, 115).

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa adalah *Al Rabt* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda (1979 : 21).

Sedangkan akad menurut istilah adalah Perkataan antara *ijab qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak) (Hasby,1979 : 21).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

Ketiga, *ma'qud alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Chairuman dan Suwardi, 1996: 37). Barang yang di- jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1). Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)” (Muslim,t.th: 689).

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun

berhala jika dipecah- pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya (Suhendi,2007:72).

2). Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

3). Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal (al- Jaziri, 2003:103).

4). Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

5). Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 40).

6). Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (Masduki, 1987:5).

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya *ijab qobul* dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata–kata lain antar *ijab qobul*, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qobul*.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;

(a) *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’/4 : 5),

(b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang- orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(an- Nisaa’/4:141),

(c) Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma''kud alaih*) dan

(d) Tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;

(a) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan,

(b) Tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini,

(c) Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan,

(d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad,

(e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan,

(f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat),

(g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

(1) Jual beli benda yang kelihatan,

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

(2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau salam,

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

(3) jual beli benda yang tidak ada (Taqiyuddin, 329).

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih

gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak hal juga yang mengalami pergeseran bahkan perubahan. Kehadiran internet telah mengubah banyak hal dan telah membantu banyak aktivitas manusia. Salah satunya adalah bisnis atau jual beli. Hadirnya banyak situs *e-commerce* di tanah air telah membuka banyak kesempatan bisnis bagi siapa saja. Setidaknya, ada empat keuntungan berjualan *online* yang bisa diraih, diantaranya sebagai berikut:

a. Modal awal yang lebih kecil

Keuntungan pertama dari menjual barang secara *online* adalah hanya memerlukan modal yang relatif lebih kecil dibanding berjualan *offline*. Karena kita tidak perlu mendirikan atau menyewa lahan sebagai tempat berjualan. Bahkan kita tidak memerlukan biaya operasional. Kita butuhkan hanyalah akses *internet* dan mungkin sebuah kamera untuk mengambil foto dari barang-barang yang ingin kita jual.

b. Bisnis beroperasi 24 jam

Keuntungan kedua dari berjualan *online* adalah kita tidak perlu khawatir lagi kapan waktunya membuka dan menutup toko, karena toko kita bisa diakses selama 24 jam. Bahkan bila kita menerima pesanan di jam tidur (sekitar 23.00 – 06.00) kita masih bisa memproses keesokan harinya. Sehingga bisnis kita berjalan secara optimal.

c. Target pasar yang lebih luas

Bayangkan bila kita berada di wilayah terpencil dan tidak memiliki banyak penduduk, target konsumen kita hanyalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Bisnis kita tentunya tidak akan berkembang. Solusinya adalah dengan berjualan *online*. Menurut laporan terakhir dari APJII, pada tahun 2014 saja terdapat kurang lebih 71 juta pengguna *internet* di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa besar potensinya.

d. Bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja

Dengan bantuan internet, sekarang kita tidak harus lagi terpaksa di satu tempat untuk mengelola bisnis kita. Kita bisa mengakses dan mengelolanya dari mana saja dan kapan saja selama masih ada akses internet. Sehingga waktu kita lebih *fleksibel* dan lebih optimal.

Hal ini juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah:

1. Melalui Media Sosial

Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Namun demikian, ada kelemahan mendasar yang membuat kegiatan jual beli lewat cara ini dianggap kurang begitu efektif mendongkrak pemasaran. Jual beli melalui media sosial memiliki kelemahan, yang pertama Kelemahannya kurang dipercaya oleh pembeli yang belum mengenal produk dan belum menjadi pedagang yang dapat dipercaya oleh konsumen. Kelemahan kedua adalah manual dalam pencarian konsumen. Dalam arti, kadang penjual tidak mengetahui siapa pembeli dan bagaimana menghadapi konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap produk yang dijualnya.

2. Melalui Personal *Website*

Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya melakukan pemasaran menggunakan *website* atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Sisi positif dari penjualan melalui personal *website* adalah melihat sisi branding yang sangat positif karena bisa mendongkrak gengsi, pamor dan penjualan bagi pemilik *website*. Tapi kelemahannya, penjual harus punya orang yang benar-benar bisa meluangkan waktu memonitor dan meningkatkan kualitas *website* tersebut. *Effort* (usahanya) sangat besar, susah kalau punya *website* tapi tidak ada yang *maintenance* dan tidak interaktif dengan pelanggan," kata Fajrin.

3. Melalui *On line Shop*

Menurut Fajrin, ada dua jenis *online shop* yang berkembang di Indonesia saat ini yakni Situs Iklan Baris dan *Marketplace*.

a. Situs Iklan Baris

Online shop berbentuk situs iklan baris adalah jenis *online shop* yang hanya menyediakan *platform* berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklan. Contohnya seperti *Lazada*, *Mataharimall.com*, *Zalora* dan sebagainya.

"Jenis ini mirip berdagang *via medsos*, pedagang dan pembelinya bertemu langsung. Pembeli tinggal memilih dari barisan iklan yang terkait dengan barang yang dicari lalu mengontak pengiklan langsung," ujar Fajrin. Cara ini lebih cepat, namun tidak aman baik bagi pembeli maupun penjual. "Bisa saja pembelinya palsu, atau penjualnya yang palsu. Terima uang langsung kabur. Ini tidak amannya. Pemilik situs tentu tidak bisa bertanggung jawab lantaran transaksi dilakukan secara pribadi antara penjual dan pembeli," beber Fajrin.

b. Marketplace

Marketplace merupakan situs jual beli *online* yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Situs jual beli berbentuk *Marketplace* di Indonesia, contohnya adalah *La Zada*, *Bukalapak.com*, *blibli.com*, *Tokopedia*, *Elevania* dan lainnya.

Situs jual beli jenis ini dianggap lebih aman ketimbang *platform* jual beli *via internet* lainnya. "karena sistem pembayaran dilakukan melalui aturan yang diberlakukan pengelola situs sehingga menjamin keamanan transaksi. Baik untuk penjual maupun untuk pembelinya. Pengusaha juga tidak perlu pusing memikirkan transaksi karena semua terekam, tidak akan terlewat". Jelas Fajrin.

Meski demikian, situs jual beli model seperti ini menerapkan tarif bagi setiap transaksi sebagai biaya pengelolaan situs yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan sewa tempat.

Kesimpulan

Jual beli adalah sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan “Sah”. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, setidaknya kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 1999, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemeh / penafsiran al-Quran, Departemen Agama RI.
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, *Subul as Salam*, Juz X, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, *Fath al-Wahab*, Juz 1, Singapura: Sulaiman Mar'i.
- Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqh al islami wa adilah*, Juz IV, Mesir: Dar Fikr.
- Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby, 1979, *Pengantar Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, t.th, *Fath Al- Bari*“, Beirut: Daral-Fikr. Amin Suma, M., 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba'ah*, Turki: Ikhla Wakif.
- Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq, 2004, *Fatwa muamalat as-asyaiah*, Surabaya: Pustaka progressif
- Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th,

Kifayatul al-Akhyar Juz I, Surabaya: Darul Ilmi

Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Dahlan, Abdul Azis, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.

Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr

Ibnu Majah, t.th, *Sunnah Ibnu Majah*, Bandung: al-Ma'arif.

Masduki, Nana, 1987. *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati

Mas'adi, A., Ghofron, 2002, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasyid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah. Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr